

AD/ART AIPNI
Diamandemen RUA III AIPNI
14 s.d. 16 November 2009

VISI

Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia memiliki visi menjadi wadah institusi penyelenggara pendidikan yang berorientasi pada upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat, pengembangan teknologi dan ilmu keperawatan melalui penyelenggaraan proses pendidikan Ners yang berwawasan global.

MISI

1. Mewujudkan suatu sistem penyelenggaraan pendidikan Ners yang baku dan berstandar nasional atau internasional bagi seluruh anggotanya.
2. Menjamin terselenggaranya perkembangan keilmuan, kualitas sumber daya, dan kegiatan riset pada semua pusat pendidikan Ners.
3. Mewujudkan suatu hubungan kerjasama yang setara dengan institusi pendidikan Ners di negara lain.
4. Mengendalikan pertumbuhan dan meningkatkan kualitas pendidikan Ners di Indonesia.

TUJUAN

Memberdayakan setiap institusi pendidikan Ners untuk menjadi penyelenggara pendidikan yang dapat menghasilkan Ners yang berkualifikasi setara, bermartabat tinggi, dan bermanfaat bagi masyarakat.

AD/ART AIPNI
Diamandemen RUA III AIPNI
14 s.d. 16 November 2009

KATA PENGANTAR

Seiring dengan era globalisasi, perkembangan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan teknologi kesehatan semakin tidak terbendung lagi. Selain itu, era globalisasi ini juga telah meningkatkan jumlah konsumen terdidik dan memiliki kemampuan untuk memilih, termasuk memilih pelayanan kesehatan yang diinginkannya.

Sebagai implikasi, semua tenaga yang dihasilkan oleh institusi pendidikan seyogyanya kompeten dan handal. Untuk itu, upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan perlu dilaksanakan secara terus menerus. Dengan demikian, tenaga kesehatan yang dihasilkan akan dapat memenuhi harapan konsumen.

Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia (AIPNI) merupakan satu-satunya wadah bernaungnya institusi penyelenggara pendidikan Ners di Indonesia. Sampai dengan akhir tahun 2009, AIPNI memiliki 80 anggota yang tersebar di berbagai daerah yang telah memiliki komitmen bersama untuk mampu menyelenggarakan proses pendidikan secara berkualitas dan akan terus bertambah sampai seluruh institusi pendidikan Ners Indonesia bergabung dalam wadah AIPNI yang berjumlah 301 institusi.

Visi AIPNI adalah untuk menjadikan institusi penyelenggara pendidikan yang berorientasi pada upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat, pengembangan teknologi dan ilmu keperawatan melalui penyelenggaraan proses pendidikan Ners yang berwawasan global. Berbagai program telah dilaksanakan untuk dan dari para anggota sehingga secara bertahap setiap institusi penyelenggara menjadi setara dan mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas pula.

Buku ini menjelaskan visi dan misi, serta berbagai AD/ART AIPNI. Buku ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang AIPNI bukan hanya kepada para anggotanya tetapi juga kepada berbagai pihak sehingga diperoleh pemahaman yang lebih baik tentang penyelenggaraan pendidikan Ners di Indonesia dan upayanya mencapai kualitas yang diharapkan.

Jakarta, Desember 2009

Prof. Dra. Elly Nurachmah, SKp., M.App.Sc., DNSc., RN

Ketua AIPNI

Periode 2009 - 2013

AD/ART AIPNI
Diamandemen RUA III AIPNI
14 s.d. 16 November 2009

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

ASOSIASI INSTITUSI PENDIDIKAN NERS INDONESIA (AIPNI)

MUKADIMAH

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur untuk meningkatkan kualitas pendidikan Ners di Indonesia dalam suasana berkehidupan dan kebangsaan yang bebas menuju terciptanya masyarakat yang sehat sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka kami membentuk wadah yang disebut Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia disingkat AIPNI.

Keperawatan sebagai profesi mandiri menyadari akan hak dan kewajibannya untuk berperan dalam berbagai kegiatan yang menunjang terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pelayanan dan asuhan keperawatan yang komprehensif kepada; individu, keluarga, kelompok dan masyarakat di berbagai tatanan pelayanan kesehatan.

Pendidikan tinggi keperawatan merupakan suatu proses yang penting dilakukan secara terstruktur dan bertanggung jawab untuk menghasilkan tenaga-tenaga Ners yang handal, kompeten, belajar terus menerus, dan mampu merespon kebutuhan masyarakat baik secara lokal, nasional, maupun global. Untuk itu institusi penyelenggara program pendidikan tinggi keperawatan memerlukan keselarasan, kesinambungan, dan keteraturan dalam berbagai upaya peningkatan serta pendayagunaan berbagai sumber agar berdaya guna dan berhasil guna. Dengan demikian program pendidikan Ners dapat memberikan dampak dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat.

Bahwa untuk mencapai keinginan tersebut disusunlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia sebagai pedoman organisasi.

AD/ART AIPNI
Diamandemen RUA III AIPNI
14 s.d. 16 November 2009

AD/ART AIPNI
Diamandemen RUA III AIPNI
14 s.d. 16 November 2009

**THE ASSOCIATION OF INDONESIAN
NURSE EDUCATION CENTER
(AINEC)**



**Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga**

AD/ART AIPNI
Diamandemen RUA III AIPNI
14 s.d. 16 November 2009

**ANGGARAN DASAR
ASOSIASI INSTITUSI PENDIDIKAN NERS INDONESIA**

**BAB I
IDENTITAS ORGANISASI**

**Pasal 1
Nama Organisasi**

Organisasi ini bernama Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia (The Association of Indonesian Nurse Education Center) dengan singkatan AIPNI/AINEC.

**Pasal 2
Bentuk Organisasi**

Organisasi ini berbentuk asosiasi yang beranggotakan institusi pendidikan tinggi keperawatan.

**Pasal 3
Waktu Pendirian**

AIPNI didirikan di Jakarta pada tanggal 29 Juni 2001 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

**Pasal 4
Kedudukan**

Kesekretariatan AIPNI berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia.

**Pasal 5
Lambang Organisasi**

Lambang organisasi berupa gambar buku yang diterangi oleh api lilin dengan lingkaran biru dan dibawahnya tertera tulisan AIPNI.

AD/ART AIPNI
Diamandemen RUA III AIPNI
14 s.d. 16 November 2009

BAB II LANDASAN

Pasal 6

AIPNI berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

BAB III SIFAT, AZAS , TUJUAN DAN PERAN

Pasal 7

Sifat

AIPNI berorientasi pada kebutuhan anggota dan masyarakat dalam mewujudkan sistem penyelenggaraan pendidikan ners berstandar nasional dan internasional, menjamin terselenggaranya perkembangan keilmuan, kualitas sumber daya dan kegiatan riset pada semua pusat pendidikan ners, menjalin kerjasama setara dengan institusi pendidikan ners di negara lain serta mengendalikan pertumbuhan dan kualitas pendidikan ners di Indonesia.

Pasal 8

Azas

AIPNI berazaskan kaidah dan nilai-nilai yang terkandung dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi keperawatan serta nilai profesi keperawatan.

Pasal 9

Tujuan

AIPNI bertujuan memberdayakan setiap institusi pendidikan ners menjadi penyelenggara pendidikan yang menghasilkan ners berkualitas, bermartabat dan bermanfaat bagi masyarakat melalui kontribusi individu, maupun kelompok dalam pengembangan keilmuan dan teknologi keperawatan untuk kepentingan masyarakat.

Pasal 10
Peran

- (1) AIPNI sebagai mitra pemerintah, organisasi profesi perawat nasional dan lembaga lain dalam pengaturan dan penyelenggaraan institusi pendidikan keperawatan.
- (2) AIPNI berperan sebagai pusat pembinaan penyelenggaraan pendidikan ners di Indonesia, penelaah kebijakan yang berlaku bagi pendidikan tinggi keperawatan, inisiator kerjasama dengan pusat pendidikan ners di luar negeri, pemprakarsa berbagai aspek dalam sistem penyelenggaraan pendidikan ners di Indonesia.

BAB IV
KEGIATAN

Pasal 11

- (1) Menyelenggarakan sistem dan mekanisme informasi tentang penyelenggaraan dan kegiatan ners di Indonesia.
- (2) Melakukan pembinaan dan pengembangan pada setiap institusi pendidikan ners secara berkala baik yang berupa pembinaan SDM, teknis maupun pembentukan karakter.
- (3) Menelaah berbagai kebijakan dan peraturan pendidikan tinggi keperawatan dan peraturan / kebijakan kesehatan terkait.
- (4) Menginisiasi kemungkinan kerjasama setara dengan pusat pendidikan ners di luar negeri untuk kepentingan seluruh anggota.
- (5) Memperjuangkan dan mempertahankan kepentingan sistem pendidikan ners agar mencapai tingkat standard
- (6) Membantu pemerintah dalam pengembangan program-program yang terkait dengan pendidikan ners di Indonesia.
- (7) Melaksanakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat serta kesejahteraan pusat-pusat pendidikan ners di Indonesia.
- (8) Memberikan asupan dan rekomendasi kepada pemerintah tentang pendidikan ners di Indonesia.

AD/ART AIPNI
Diamandemen RUA III AIPNI
14 s.d. 16 November 2009

BAB V KEANGGOTAAN

Pasal 12 Macam Keanggotaan

Anggota AIPNI terdiri dari :

- (1) Anggota Biasa
- (2) Anggota Luar Biasa

BAB VI ORGANISASI

Pasal 13 Kedaulatan

Kedaulatan berada pada rapat umum anggota (RUA) yang penyelenggaraannya diatur pada anggaran rumah tangga.

Pasal 14 Struktur Pengurus

Struktur pengurus AIPNI adalah :

- (1) Pengurus harian terdiri dari : Ketua, Sekretaris, Bendahara, Ketua Bidang dan Ketua Regional.
- (2) Pengurus Pleno terdiri dari seluruh pengurus AIPNI.

Pasal 15 Bidang Kerja

AIPNI memiliki bidang kerja :

- (1) Organisasi
- (2) Kurikulum & Kebijakan Pendidikan,
- (3) Penjaminan Mutu,
- (4) Pengembangan dan Penelitian,
- (5) Kerjasama dan hubungan luar negeri.

AD/ART AIPNI
Diamandemen RUA III AIPNI
14 s.d. 16 November 2009

BAB VII KEUANGAN ORGANISASI

Pasal 16

Sumber keuangan untuk menyelenggarakan kegiatan AIPNI berasal dari :

- (1) uang pangkal keanggotaan
- (2) iuran wajib anggota
- (3) sumber lain yang sah dan bersifat tidak mengikat

BAB VIII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN

Pasal 17

Perubahan Anggaran Dasar

Perubahan anggaran dasar hanya dapat dilaksanakan oleh Rapat Umum Anggota.

Pasal 18

Pembubaran

Pembubaran AIPNI hanya dapat dilakukan oleh Rapat Umum Anggota yang dilaksanakan secara khusus berdasarkan usulan lebih dari setengah jumlah anggota AIPNI.

BAB IX PENGESAHAN DAN ATURAN TAMBAHAN

Pasal 19

Pengesahan

Pengesahan anggaran dasar AIPNI ditetapkan pada Rapat Umum anggota.

AD/ART AIPNI
Diamandemen RUA III AIPNI
14 s.d. 16 November 2009

Pasal 20
Aturan Tambahan

Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar ini akan dimuat dalam anggaran rumah tangga atau peraturan/ketentuan lain sepanjang tidak bertentangan dengan anggaran dasar ini.

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
ASOSIASI INSTITUSI PENDIDIKAN NERS INDONESIA**

**BAB I
KEANGGOTAAN**

**Pasal 1
Keanggotaan**

1. Anggota biasa AIPNI adalah setiap institusi pendidikan ners yang memiliki ijin penyelenggaraan pendidikan ners secara resmi dari pemerintah Indonesia dan dinyatakan menjadi anggota melalui tata cara penerimaan anggota.
2. Anggota luar biasa AIPNI adalah institusi non-pendidikan ners yang memiliki komitmen dan kontribusi yang tinggi terhadap perkembangan pendidikan ners di Indonesia dan telah disetujui oleh rapat pengurus harian dan disahkan dalam Rapat Tahunan Anggota (RTA).

**Pasal 2
Tatacara Penerimaan Anggota**

- (1) Pendaftaran anggota biasa :
 - a. Mengajukan permohonan tertulis sebagai anggota.
 - b. Mengisi formulir pendaftaran anggota.
 - c. Mengirimkan persyaratan dan dokumentasi institusi.
 - d. Bersedia diverifikasi oleh tim yang dibentuk oleh pengurus AIPNI.
 - e. Menandatangani persetujuan, mentaati dan melaksanakan AD dan ART AIPNI.
 - f. Bersedia aktif mengikuti kegiatan yang diselenggarakan AIPNI.
 - g. Membayar uang pangkal dan iuran wajib tahunan anggota serta iuran lain sesuai ketentuan.

Pasal 3
Hak dan Kewajiban Anggota

- (1) Hak Anggota Biasa
 - a. mengeluarkan pendapat / mengajukan usul baik lisan maupun tertulis kepada AIPNI.
 - b. mengikuti rapat-rapat yang diselenggarakan oleh AIPNI.
 - c. mengikuti kegiatan-kegiatan AIPNI.
 - d. memilih dan atau dipilih menjadi pengurus AIPNI.
 - e. mendapatkan pembinaan dari AIPNI.

- (2) Kewajiban anggota biasa :
 - a. membayar uang pangkal keanggotaan dan iuran wajib.
 - b. mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga AIPNI.
 - c. menjunjung tinggi dan melaksanakan hasil Rapat Umum Anggota.
 - d. mempertahankan kehormatan dan martabat AIPNI.

- (3) Hak Anggota Luar biasa
 - a. mengeluarkan pendapat / mengajukan usul baik lisan maupun tertulis kepada AIPNI.
 - b. mengikuti rapat-rapat yang di selenggarakan AIPNI.

- (4) Kewajiban anggota luar biasa:
 - a. mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumahtangga AIPNI.
 - b. menjunjung tinggi dan melaksanakan hasil Rapat Umum Anggota.
 - c. mempertahankan kehormatan dan martabat AIPNI.

Pasal 4
Sanksi

- (1) Pemberian sanksi dilakukan melalui beberapa tahapan :
 - a. Peringatan lisan
 - b. Peringatan tertulis
 - c. Pencabutan status keanggotaan
- (2) Apabila peringatan lisan tidak di indahkan maka akan diberikan peringatan secara tertulis.

AD/ART AIPNI
Diamandemen RUA III AIPNI
14 s.d. 16 November 2009

- (3) Apabila peringatan tertulis sejak tanggal diterbitkan surat peringatan sampai masa 1 (satu) tahun tidak diindahkan maka secara otomatis akan di cabut status keanggotaanya.
- (4) Anggota AIPNI yang diberikan sanksi pencabutan status keanggotaanya dapat mengusulkan pembelaan diri melalui rapat khusus.

Pasal 5
Pencabutan Keanggotaan

Pencabutan status keanggotaan apabila :

- a. Melanggar AD-ART AIPNI
- b. Mencemarkan nama baik AIPNI
- c. Institusi penyelenggara pendidikan ners yang bersangkutan ditutup.
- d. Atas permintaan sendiri secara tertulis kepada ketua AIPNI.

BAB II
ORGANISASI

Pasal 6
Rapat -Rapat

- (1) Kegiatan rapat AIPNI terdiri dari:
 - a. Rapat Umum Anggota (RUA)
 - b. Rapat Tahunan Anggota (RTA)
 - c. Rapat Pleno
 - d. Rapat Pengurus Harian
 - e. Rapat Khusus
 - f. Rapat Bidang
 - g. Rapat Regional
- (1) Rapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota.
- (2) Apabila rapat tidak memenuhi quorum maka rapat ditunda dan waktunya ditentukan kemudian walaupun tidak memenuhi quorum.

AD/ART AIPNI
Diamandemen RUA III AIPNI
14 s.d. 16 November 2009

- (3) Pengambilan Keputusan mengutamakan musyawarah mufakat.
- (4) Apabila musyawarah mufakat tidak dapat dipenuhi maka dilakukan voting.

Pasal 7
Rapat Umum Anggota

- (1) Rapat Umum Anggota (RUA) merupakan kekuasaan tertinggi AIPNI dan merupakan pemufakatan anggota AIPNI.
- (2) Peserta RUA terdiri dari pengurus dan anggota AIPNI.
- (3) RUA diadakan setiap empat tahun sekali.
- (4) Dalam keadaan tertentu RUA dapat dilaksanakan setiap saat atas permintaan lebih dari separuh anggota.

Pasal 8
Kekuasaan dan Kewenangan Rapat Umum Anggota

- (1) Menilai pertanggung jawaban pengurus AIPNI, terkait dengan tugas yang diberikan oleh RUA sebelumnya.
- (2) Menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta garis besar program kerja AIPNI.
- (3) Memilih Ketua Umum.
- (4) Mengukuhkan kepengurusan AIPNI terpilih.
- (5) Menetapkan tempat penyelenggaraan RUA berikutnya.

Pasal 9
Tata Tertib Rapat Umum Anggota

- (1) Pengurus adalah penanggung jawab pelaksanaan RUA sesuai dengan jadwal waktu yang ditetapkan termasuk jadwal waktu setiap saat RUA luar biasa diperlukan.
- (2) RUA dihadiri oleh seluruh pengurus dan anggota AIPNI.
- (3) Setiap anggota mempunyai hak bicara dan hak suara.
- (4) RUA dipimpin oleh lima orang yang dipilih peserta RUA.
- (5) Pengesahan kuorum, pembahasan dan pengesahan agenda RUA, tata tertib rapat dan pemilihan pimpinan rapat dipimpin oleh pengurus AIPNI.
- (6) Pengesahan kuorum dinyatakan sah apabila dihadiri oleh minimal separuh jumlah anggota ditambah satu.

AD/ART AIPNI
Diamandemen RUA III AIPNI
14 s.d. 16 November 2009

- (7) Laporan pertanggung jawaban yang diterima oleh RUA akan menunjukkan bahwa kepengurusan lama demisioner.
- (8) Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 10
Kepengurusan AIPNI

- (1) Pengurus AIPNI terdiri dari :
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Bendahara
 - d. Ketua dan anggota Bidang-bidang yang meliputi :
 - Organisasi,
 - Kurikulum dan Kebijakan pendidikan,
 - Penjaminan Mutu
 - Pengembangan dan Penelitian
 - Kerjasama dan Hubungan Luar Negeri.
 - e. Ketua Regional meliputi :
 - Regional 1 (Aceh, Sumatra Utara, Riau, Riau Kepulauan, Sumatra Barat)
 - Regional 2 (Jambi, Bengkulu, Babel, Sumsel, Lampung,)
 - Regional 3 (DKI, Banten, Jabar)
 - Regional 4 (DIY, Jateng)
 - Regional 5 (Jatim, Bali, NTB, NTT)
 - Regional 6 (Kalsel, Kaltim, Kalbar, Kalteng)
 - Regional 7 (Sulsel, sultra, sulteng, sulut, sulbar, gorontalo, Maluku, Maluku Utara dan Papua)
- (2) Pengurus AIPNI berkewajiban menjalankan amanat RUA.
- (3) Pengurus AIPNI bertanggung jawab atas nama wadah AIPNI jika berhubungan dengan pihak luar.
- (4) Masa jabatan pengurus AIPNI adalah 4 (empat) tahun.
- (5) Ketua adalah seorang perawat yang menjabat unsur pimpinan institusi yang menyelenggarakan pendidikan ners; Rektor, Wakil Rektor, Dekan, wakil dekan, Ketua Sekolah Tinggi, Pembantu Ketua, Ketua Program Studi atau orang yang didelegasikan pimpinan institusi.
- (6) Ketua AIPNI tidak boleh merangkap sebagai ketua organisasi lain tingkat nasional.

AD/ART AIPNI
Diamandemen RUA III AIPNI
14 s.d. 16 November 2009

- (7) Ketua AIPNI hanya dapat menjadi ketua selama 2 (dua) periode berturut-turut dari institusi tersebut.
- (8) Untuk pertimbangan kemaslahatan kelembagaan AIPNI dimungkinkan ketua AIPNI di perpanjang 1 periode lagi.
- (9) Apabila ketua umum berhalangan secara tidak tetap atau tetap maka secara otomatis sekretaris akan menggantikan sampai habis masa periodenya.
- (10) Jika masa jabatan sebagai unsur pimpinan intitusi berakhir sebelum masa jabatan AIPNI berakhir maka diteruskan sampai masa akhir kepengurusan selesai.

Pasal 11
Syarat Pengurus

- (1) Bertakwa dan bermoral tinggi.
- (2) Memiliki etos kepemimpinan yang baik, berdedikasi terhadap pekerjaan dan jabatan yang diembannya.
- (3) Memiliki waktu dan perhatian yang cukup terhadap perkembangan AIPNI.
- (4) Menyatakan kesediaan sebagai pengurus.

Pasal 12
Tugas dan Kewenangan Pengurus AIPNI

- (1) Melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta keputusan atau ketetapan yang telah ditetapkan oleh RUA.
- (2) Menginformasikan setiap pengambilan keputusan atau perubahan keputusan RUA (jika dipandang perlu) untuk kemudian dipertanggung jawabkan dalam RUA berikutnya.
- (3) Membina hubungan baik dan kerjasama dengan berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta, didalam maupun diluar negeri.
- (4) Menyampaikan laporan pertanggung jawaban secara tertulis dan lisan kepada seluruh anggota melalui RUA.
- (5) Melaksanakan RTA setiap tahun dan rapat-rapat lainnya.

AD/ART AIPNI
Diamandemen RUA III AIPNI
14 s.d. 16 November 2009

Pasal 13
Tata Kelola AIPNI

- (1) Susunan pengurus AIPNI di umumkan dihadapan peserta RUA.
- (2) Pengurus melakukan tugas setelah dilakukan serah terima dari kepengurusan lama.
- (3) Serah terima dilaksanakan paling lambat satu bulan setelah RUA.
- (4) Untuk melaksanakan tugas dan kegiatannya, pengurus menetapkan dan mematuhi jadwal pertemuan rapat.
- (5) Rapat lain ditetapkan oleh ketua AIPNI jika diperlukan dan hanya dihadiri oleh orang-orang yang terkait dengan kepentingan rapat.

Pasal 14
Bidang-Bidang AIPNI

- (1) Bidang-bidang melaksanakan kegiatan meliputi organisasi, kurikulum dan kebijakan pendidikan, penjaminan mutu, pengembangan dan penelitian, kerjasama dan hubungan luar negeri.
- (2) Bidang-bidang berasal dari anggota AIPNI, aktif dalam bidang yang digelutinya, berdedikasi, memiliki waktu dan memberi perhatian terhadap perkembangan bidangnya, bermoral etik tinggi dan menyatakan kesediaanya untuk duduk sebagai pengurus.
- (3) Bidang-bidang mempertimbangkan unsur kewilayahan.
- (4) Setiap Bidang terdiri dari seorang ketua dan 3 orang anggota.
- (5) Bidang-bidang bertanggung jawab pada ketua AIPNI.

Pasal 15
Tugas dan Kewenangan Bidang-Bidang AIPNI

- (1) Bidang dapat mewakili ketua AIPNI dalam pertemuan yang terkait dengan bidangnya
- (2) Melakukan koordinasi antar anggota bidang.
- (3) Membina hubungan baik dan kerjasama dengan pihak lain yang terkait dengan bidangnya, baik instansi pemerintah maupun swasta di dalam maupun luar negeri.

AD/ART AIPNI
Diamandemen RUA III AIPNI
14 s.d. 16 November 2009

BAB III KEUANGAN

Pasal 16

- (1) Keuangan organisasi dan besarnya diperoleh dari :
 - a. iuran pangkal sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - b. iuran wajib sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta) per tahun
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat
- (2) Semua dana dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan AIPNI dan mempekerjakan tenaga sekretariat dan dipertanggung jawabkan dalam sidang RUA.

BAB IV PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 17

- (1) Perubahan AD-ART AIPNI dapat dilakukan melalui RUA.
- (2) Rencana perubahan diusulkan oleh pengurus berdasarkan usulan anggota.
- (3) Rancangan perubahan disampaikan kepada pengurus dan anggota selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum RUA berikutnya.

BAB V PEMBUBARAN WADAH AIPNI

Pasal 18

- (1) Pembubaran AIPNI dapat dilakukan oleh RUA yang dilaksanakan khusus untuk kegiatan tersebut.
- (2) Keputusan pembubaran AIPNI disepakati oleh sekurang-kurangnya setengah jumlah suara di tambah satu pada RUA.
- (3) Sesudah pembubaran, seluruh harta kepemilikan AIPNI diserahkan pada badan lain yang ditetapkan oleh RUA.
- (4) Tatacara pelaksanaan RUA khusus pembubaran AIPNI diatur dalam ketentuan tersendiri.

AD/ART AIPNI
Diamandemen RUA III AIPNI
14 s.d. 16 November 2009

BAB VI
ATURAN PERALIHAN DAN ATURAN TAMBAHAN

Pasal 19
Aturan Tambahan

Hal-hal yang belum di atur dalam anggaran rumah tangga ini dimuat dalam peraturan tersendiri sepanjang tidak bertentangan dengan AD-ART AIPNI.

AD/ART AIPNI
Diamandemen RUA III AIPNI
14 s.d. 16 November 2009

Ditetapkan di Yogyakarta
Tanggal 15 Nopember 2009

Pimpinan Sidang RUA:

1. Ketua (merangkap anggota) : Albert Sitorus, SKp., MKes
2. Wakil Ketua (merangkap anggota) : Muhammad Hadi, SKM., MKes
3. Sekretaris (merangkap anggota) : Kusnanto, SKp., MKes
4. Anggota : Drs. I Wayan Sandiyasa
5. Anggota : Fitri Arofiati, SKep., Ns., MAN